

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR ILIG TAHUN 2017 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH TADIB AL-MUALLIMIN AL-ISLAMY KELURAHAN TITI KUNING KECAMATAN MEDAN JOHOR KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah

c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor: B-4634/Kk.02.15/4/PP.005/10/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Tadib Al-Muallimin Al-Islamy Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;

d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan

izin pendirian/operasional madrasah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Tadib Al-Muallimin Al-Islamy Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah

yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH TADIB ALMUALLIMIN AL-ISLAMY KELURAHAN TITI KUNING KECAMATAN MEDAN JOHOR KOTA MEDAN.

KESATU

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Madrasah Tsanawiyah Swasta setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

 b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KETIGA -

Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 27 November 2017

PALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

RMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR (UT) TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
TSANAWIYAH TADIB AL-MUALLIMIN AL-ISLAMY KELURAHAN
TITI KUNING KECAMATAN MEDAN JOHOR KOTA MEDAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Tadib Al-Muallimin Al- Islamy Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan
2.	Nomor Statistik Madrasah	121212710044
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Brigjend Zein Hamid Gang Tapian Nauli Desa/Kelurahan : Titi Kuning Kecamatan : Medan Johor Kabupaten/Kota : Medan Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Wakaf Pesantren Modern Ta'dib Al- Syakirin
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akta Nomor 23 Tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Chairunnisa Juliani, SH, M.Kn berkedudukan di Kota Medan
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-0006117.AH.01.04.Tahun 2017 Tanggal 31 Maret 2017

RETURNALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

ON THE ARMANSYAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor 109 Tahun 2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH TADIB

AL-MUALLIMIN AL-ISLAMY

Alamat : Jalan Brigjend Zein Hamid Gang Tapian Nauli

Desa/Kelurahan : Titi Kuning Kecamatan : Medan Johor

Kabupaten/Kota : Medan

Provinsi : Sumatera Utara

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Wakaf Pesantren Modern Ta'dib

Al-Syakirin

Akte Notaris Penyelenggara : Akta Nomor 23 Tanggal 27 Maret 2017 yang

dibuat oleh Notaris Chairunnisa Juliani, SH,

M.Kn berkedudukan di Kota Medan

Pengesahan Akte Notaris : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor : AHU-0006117.AH.01.04.

Tahun 2017 Tanggal 31 Maret 2017

Tanggal Pendirian

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 2 1 2 1 2 7 1 0 0 4 4

dedan, 27 November 2017

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA KONSI SUMATERA UTARA,

BARMANSYAH